



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum Prisca Juliana Lianto, S.H., Dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2024/PN.Lwk, tanggal 6 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Abdul Rachman S.Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5, KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Anak berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
 3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk INVINIX HOX9.
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A02.
 4. 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.
 5. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A10.
 6. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91.
 7. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15.
 8. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI POCO. FC.
 9. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A23.
 10. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI REDMIO NOTE 10.
 11. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21.
 12. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83.
 13. 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.
 14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk VINO warna Putih.
- DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA RAYNALDI ODE MAKA Alias RANDI.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak **bersama-sama dengan Saksi RANDY RAYNALDI ODE** **MAKA Alias LELAKI RANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita pada waktu lain pada Bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah conter handphone, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam saat matahari tenggelam hingga matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Anak bersama dengan saksi LELAKI RANDI kemudian sepakat untuk melaksanakan pencurian disalah satu counter handphone yang sudah mereka pantau beberapa hari yang lalu, kemudian sekitar tengah malam sekitar jam 01.30 Wita Anak dengan saksi LELAKI RANDI mengendarai sepeda motor milik saksi LELAKI RANDI merk YAMAHA FINO warna putih langsung pergi menuju ke counter handphone dan sesampainya di depan counter Handphone counter yang mana counter tersebut terhubung dengan rumah dan berada satu halaman dengan rumah di Desa Lampa, kemudian saksi LELAKI RANDI menghentikan sepeda motor lalu kemudian Anak turun dan langsung berjalan menuju ke arah counter handphone yang tak jauh dari jalan dan saksi LELAKI RANDI menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kalau ada orang saksi LELAKI RANDI langsung memanggil Anak
- Sesampai di depan pintu, Anak melihat pintu counter dalam keadaan terkunci, kemudian Anak langsung mengeluarkan Kunci T dan Obeng yang telah Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan namun saat mencoba membuka pintu yang tergembok menggunakan kunci T ternyata tidak bisa karena sangat keras lalu Anak mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan membuka sekrup gembok tersebut menggunakan Obeng. Setelah terbuka, kemudian Anak langsung membuka pintu dan masuk ke dalam counter dan saat berada di dalam counter Anak menyalakan lampu dan melihat sekiling untuk memastikan barang apa yang bisa Anak ambil. Saat melihat banyak handphone di dalam lemari kaca Anak langsung mengambil tas samping di counter tersebut lalu Anak membuka lemari kaca dan mengambil beberapa handphone berbagai merk dan memasukkannya ke dalam tas kemudian beranjak keluar dari counter melalui jalan yang sama saat Anak masuk tanpa menutup pintu counter dan langsung menuju ke Saksi LELAKI RANDI yang sedang menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke SMK ALHajar dan pada saat berada di perempatan Anak langsung membuang Kunci T serta Obeng yang Anak gunakan untuk membuka pintu counter di rumput-rumput di pinggir jalan, kemudian setiba di sekolah SMK Alhajar Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung menghitung Handphone yang telah diambil oleh Anak dan ternyata berjumlah 12 (dua belas) Buah dengan berbagai tipe dan merk.

- Setelah selesai melihat dan menghitung handphone yang sudah diambil, kemudian Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung beranjak pergi ke arah kompleks dekat rumah mereka tepatnya di depan sekolah SDN 2 Banggai. Kemudian sesampai di depan sekolah SDN 2 Banggai Anak dan saksi LELAKI RANDI kembali mengecek handphone curian mereka, setelah itu saksi LELAKI RANDI meminta bagian kemudian Anak berikan 2 (dua) Buah karena saksi LELAKI RANDI meminta hanya 2 (dua) buah saja,

- Bahwa 2 (dua) dari beberapa dari handphone yang telah diambil tersebut Anak kemudian menggadainya kepada ADI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak dan saksi LELAKI RANDI belanjakan minuman keras dan rokok dan Keesokan harinya Anak menjual 8 (delapan) hanphone ke ALFAN Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi RANDY RAYNALDI ODE MAKAL Alias RANDI, saksi PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN Alias PENG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **bersama-sama dengan Saksi RANDY RAYNALDI ODE**

MAKA Alias LELAKI RANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah conter handphone, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Anak bersama dengan saksi LELAKI RANDI kemudin sepakat untuk melaksanakan pencurian disalah satu counter handphone yang sudah mereka pantau beberapa hari yang lalu, kemudian sekitar tengah malam sekitar jam 01.30 Wita Anak dengan saksi LELAKI RANDI mengendarai sepeda motor milik saksi LELAKI RANDI merk YAMAHA FINO warna putih langsung pergi menuju ke counter handphone dan sesampainya di depan counter Handpone counter di Desa Lampa, kemudian saksi LELAKI RANDI menghentikan sepeda motor lalu kemudian Anak turun dan langsung berjalan menuju kearah counter handphone yang tak jauh dari jalan dan saksi LELAKI RANDI menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kalau ada orang saksi LELAKI RANDI langsung memanggil Anak
- Sesampai di depan pintu, Anak melihat pintu counter dalam keadaan terkunci, kemudian Anak langsung mengeluarkan Kunci T dan Obeng yang telah Anak siapkan namun saat mencoba membuka pintu yang tergembok menggunakan kunci T ternyata tidak bisa karena sangat keras lalu Anak mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan membuka sekrup gembok tersebut menggunakan Obeng. Setelah terbuka, kemudian Anak langsung membuka pintu dan masuk ke dalam counter dan saat berada di dalam counter Anak menyalakan lampu dan melihat sekiling untuk memastikan barang apa yang bisa Anak ambil. Saat melihat banyak handphone di dalam lemari kaca Anak langsung mengambil tas samping di counter tersebut lalu Anak membuka lemari kaca dan mengambil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa handphone berbagai merk dan memasukkannya ke dalam tas kemudian beranjak keluar dari counter melalui jalan yang sama saat Anak masuk tanpa menutup pintu counter dan langsung menuju ke Saksi LELAKI RANDI yang sedang menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke SMK ALHajar dan pada saat berada di perempatan Anak langsung membuang Kunci T serta Obeng yang Anak gunakan untuk membuka pintu counter di rumput-rumput di pinggir jalan, kemudian setiba di sekolah SMK Alhajar Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung menghitung Handphone yang telah diambil oleh Anak dan ternyata berjumlah 12 (dua belas) Buah dengan berbagai tipe dan merk.

- Setelah selesai melihat dan menghitung handphone yang sudah diambil, kemudian Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung beranjak pergi ke arah kompleks dekat rumah mereka tepatnya di depan sekolah SDN 2 Banggai. Kemudian sesampai di depan sekolah SDN 2 Banggai Anak dan saksi LELAKI RANDI kembali mengecek handphone curian mereka, setelah itu saksi LELAKI RANDI meminta bagian kemudian Anak berikan 2 (dua) Buah karena saksi LELAKI RANDI meminta hanya 2 (dua) buah saja,
- Bahwa 2 (dua) dari beberapa dari handphone yang telah diambil tersebut Anak kemudian menggadainya kepada ADI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak dan saksi LELAKI RANDI belanjakan minuman keras dan rokok dan Keesokan harinya Anak menjual 8 (delapan) hanphone ke ALFAN Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi RANDY RAYNALDI ODE MAKAL Alias RANDI, saksi PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN Alias PENG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN Alias PENG, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Perkara pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 02.00 Wita di Konter handphone Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai laut.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri An. PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Pelaku tersebut melakukan pencurian yakni mengambil barang elektronik berupa **12 Buah handphone android berbagai merk di antaranya 1 (satu) Buah XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah VIVO Y21, 1 (satu) buah INVINIX HOX9,1 (satu) buah SAMSUNG A02, 2 (dua) Buah INFINIX SMART5, 1(satu) Buah SAMSUNG A10, 1(satu) Buah VIVO Y91, 1 (satu) Buah OPPO A83, 1 (satu) Buah VIVO Y15, 1 (satu) Buah XIAOMI POCO. FC, 1 (satu) Buah SAMSUNG A23 dan 1 Buah tas ransel Hitam.**
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Adik Iparnya bernama Saudara AULIA NOPAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa Konter handphone saksi terbuka pintunya dan Handphone yang ada di dalam sebagian sudah hilang yang setelah saksi cek memang benar konter handphone saksi sudah di curi dan setelah saksi cek ternyata ada **12 Buah handphone android berbagai merk di antaranya 1 (satu) Buah XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah VIVO Y21, 1 (satu) buah INVINIX HOX9,1 (satu) buah SAMSUNG A02, 2 (dua) Buah INFINIX SMART5, 1(satu) Buah SAMSUNG A10, 1(satu) Buah VIVO Y91, 1 (satu) Buah OPPO A83, 1 (satu) Buah VIVO Y15, 1 (satu) Buah XIAOMI POCO. FC, 1 (satu) Buah SAMSUNG A23, dan 1 Buah tas ransel Hitam.**
- Bahwa benar saat itu saksi simpan handphone tersebut didalam lemari etalase, Namun masih ada sisa handphone sejumlah 7 buah sementara yang di ambil sejumlah 12 Buah handphone.
- Bahwa benar Saksi menceritakan kronologis kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Konter handphone saksi di Desa lampa Kec. Banggai kab. Banggai laut, saat itu saksi yang selesai bekerja kemudian menutup konter handphone saksi yang saat itu masih dalam keadaan lengkap, kemudian saksi pulang kerumah untuk istirahat, lalu pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 05.00 Wita saksi di hubungi oleh adik ipar saksi yakni Saudara AULIA NOPAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa Konter handphone saksi terbuka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



pintunya dan Handphone yang ada di dalam sebagian sudah hilang yang setelah saksi cek memang benar konter handphone saksi sudah di curi dan setelah saksi cek ternyata ada **12 Buah handphone android berbagai merk di antaranya 1 (satu) Buah XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah VIVO Y21, 1 (satu) buah INVINIX HOX9,1 (satu) buah SAMSUNG A02, 2 (dua) Buah INFINIX SMART5, 1(satu) Buah SAMSUNG A10, 1(satu) Buah VIVO Y91, 1 (satu) Buah OPPO A83, 1 (satu) Buah VIVO Y15, 1 (satu) Buah XIAOMI POCO. FC, 1 (satu) Buah SAMSUNG A23, dan 1 Buah tas ransel Hitam.**

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Didalam konter tersebut tidak ada yang tinggal karena konter tersebut hanya untuk tempat bekerja saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian mencapai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AULIA NOPHAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 02.00 Wita di Konter handphone Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai laut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Atas Nama . PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN yang merupakan ipar saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah di cek oleh PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN ternyata Pelaku melakukan pencurian yakni mengambil barang elektronik berupa 12 Buah handphone android berbagai merk di antaranya 1 (satu) Buah XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah VIVO Y21, 1 (satu) buah INVINIX HOX9,1 (satu) buah SAMSUNG A02, 2 (dua) Buah INFINIX SMART5, 1(satu) Buah SAMSUNG A10, 1(satu) Buah VIVO Y91, 1 (satu) Buah OPPO A83, 1 (satu) Buah VIVO Y15, 1 (satu) Buah XIAOMI POCO. FC, 1 (satu) Buah SAMSUNG A23 dan 1 Buah tas ransel Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi ingin pergi shalat subuh di masjid dan lewat di Konter tersebut kemudian melihat konter milik PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN yang pintunya dalam keadaan terbuka, sehinggaya ketika saksi pulang shalat kemudian saksi hubungi ipar saksi PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN kemudian saksi sampaikan bahwa Konter handphone miliknya terbuka dan ketika di cek ternyata benar konter Handphone miliknya sudah di masuki pencuri.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi memberitahukan kepada saudara PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 05.00 Wita melalui telfon.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah saksi beritahu kemudian saat itu juga saudara PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN bangun dan langsung mengecek keadaan konter Handphone miliknya dan ternyata benar bahwa pintu terbuka ternyata di telah di bongkar oleh pencuri dan barang yang hilang setelah di cek ternyata ada 12 Buah nadphone yang hilang dan 1 Buah tas ransel.
- Bahwa benar saksi menceritakan kronologis singkat kejadian tersebut yakni pada hari jumat tanggal 29 desember 2023 sekitar jam 04.40 Wita bertempat di rumah saksi di Desa lampa kec. Banggai kab. Banggai laut, saat itu saksi ingin pergi shalat Subuh kemudian ketika saksi lewat di samping konter saksi melihat pintu Konter dalam keadaan terbuka, Lalu saksi cek ternyata tidak ada orang , lalu saksi pergi shalat. Setelah pulang dari shalat subuh kemudian saksi hubungi saudara PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN melalui handpone dan saya katakan bahwa pintu konter handphone miliknya dalam keadaan terbuka. Setelah itu saudara PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN bangun dan langsung mengecek keadaan konter Handphone miliknya dan ternyata benar bahwa pintu terbuka ternyata di telah di bongkar oleh pencuri dan barang yang hilang setelah di cek ternyata ada 12 Buah nadphone yang hilang dan 1 Buah tas ransel.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa didalam konter tersebut setahu saksi tidak ada yang tinggal karena konter tersebut hanya untuk tempat bekerja saudara PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN.
- Bahwa benar saksi meneranhgkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN, namun menurut saksi jumlah handphone 12 buah yang hilang dan kerugiannya di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya

3. ALFAN SULEMAN Alias ALFAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saudara ANAK, namun tidak akrab. Dan juga rumahmereka tidak berjauhan. Dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan saudara ANAK.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, saudara ANAK pernah menjual handphone kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saat itu di akhir bulan desember 2023 sekitar tanggal 30 dan tanggal 31 Desember 2023 saudara ANAK menjual handphone kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Jumlah handphone yang di jual oleh saudara ANAK kepada saksi sejumlah 8 (delapan) buah dengan berbagai tipe dan merk.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi 8 Buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone Merk INVINIX HOX9, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A02, 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A10, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI POCO. FC Dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A23 -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi total harga yang saksi berikan kepada saudara ANAK sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa alasan sehingga saksi beli handphone dari saudara DACA karena saat itu saksi juga tidak mempunyai Handphone karena sudah rusak, dan alasan kedua yakni saksi ingin menjualnya namun saksi akan perbaiki dulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu kalau handphone tersebut adalah handphone curian, nanti saksi dihubungi oleh pihak kepolisian disitu saksi baru tau ternyata Handphone yang saksi beli dari saudara ANAK adalah handphone curian yang di lakukan oleh saudara ANAK.

Bahwa atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



4. JUMADI RAHMAN Alias ADI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Saudara LELAKI RANDI Dan saudara ANAK , mereka tinggal didekat rumah saksi, Saudara LELAKI RANDI merupakan Ponakan sepupu dari istri saksi, sementara saudara ANAK saksi hanya kenal saja namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ANAK .
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, saudara ANAK dan saudara LELAKI RANDI pernah menjual handphone kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat itu di akhir bulan desember 2023 sekitar tanggal 30 dan tanggal 31 Desember 2023 saudara ANAK dan saudara LELAKI RANDI menjual handphone kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Jumlah handphone yang di jual oleh saudara ANAK dan saudara LELAKI RANDI kepada saksi sejumlah 3 (Tiga) buah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi 3 Buah handphone yakni 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi saudara ANAK menjual 2 Buah Handphone kepada saksi dengan Handphone Merk XIAOMI REDMIO NOTE 10 Dan Handphone Merk VIVO Y21 sementara saudara LELAKI RANDI menjual 1 Buah Handphone Merk OPPO A83.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi, saat itu saksi beli hendphone dari saudara ANAK sejumlah 2 Buah seharga Rp. 200.000 kemudian dari saudara LELAKI RANDI 1 Buah handphone seharga Rp. 150.000.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa alasan sehingga saksi beli handphone dari saudara ANAK dan saudara LELAKI RANDI karena saat itu saksi pikir itu adalah handphone milik mereka dan juga saat itu mereka katakan bahwa mereka butuh uang, Sehingga karena saksi kenal mereka maka saksi berani membelinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu, nanti saksi dihubungi oleh pihak kepolisian disitu saksi baru tau ternyata Handphone yang saksi beli dari saudara ANAK Dan saudara LELAKI RANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah handphone curian yang di lakukan oleh saudara ANAK Dan saudara LELAKI RANDI di Konter di desa lampa kec. Banggai kab. Banggai laut.

Bahwa atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya.-
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa Anak belum tersangkut perkara pidana.
- Bahwa benar Anak menjelaskan bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita di sebuah Conter Handphone Desa lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut.
- Bahwa benar Anak menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Bersama dengan saudara RANDI.
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa barang-barang yang mereka ambil berupa **12 Buah handphone android berbagai merk di antaranya 1 (satu) Buah XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah VIVO Y21, 1 (satu) buah INVINIX HOX9, 1 (satu) buah SAMSUNG A02, 2 (dua) Buah INFINIX SMART5, 1(satu) Buah SAMSUNG A10, 1(satu) Buah VIVO Y91, 1 (satu) Buah OPPO A83, 1 (satu) Buah VIVO Y15, 1 (satu) Buah XIAOMI POCO. FC Dan 1 (satu) Buah SAMSUNG A23** di Lemari kaca / Etalase tempat Handphone di dalam konter.
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa Anak melakukan pencurian tersebut benar dengan saudara RANDI, Kemudian peran masing –masing, yakni Anak yang masuk di dalam konter Handpone tersebut kemudian mengambil 12 (dua belas) buah handphone tersebut, dan saudara LELAKI RANDI yang menunggu di jalan memantau situasi.
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa saat itu ketika mereka sampai dan saudara LELAKI RANDI menunggu di atas motor di jalan sambil memantau situasi, Saat itu Anak masuk lewat pintu koter tersebut dengan cara Anak membuka sekrup gembok pintu dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah Anak bawa hingga Grendel gembok terbuka lalu Anak masuk kedalam konter kemudian mengambil handphone yang ada di dalam.
- Anak menerangkan bahwa saat itu mereka menggunakan sepeda motor Yamaha merk VINO warna Putih milik saudara RANDI.
- Bahwa benar Anak menjelaskan bahwa Saudara LELAKI RANDI menunggu di jalan raya sambil memantau situasi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Setelah mengambil 12 Buah handphone android berbagai merk tersebut, lalu Anak dan saudara LELAKI RANDI langsung pergi kearah SMK Alhajar, untuk melihat hasil curian tersebut, Setelah mengecek hasil curian tersebut, lalu mereka pun kembali kekomplek dekat rumah mereka, Pada saat sampai di kompleks lalu saudara LELAKI RANDI meminta bagian handphone tersebut lalu Anak berikan 2 Buah handphone, Sisanya Anak yang ambil.
- Bahwa benar Anak menjelaskan bahwa handphone yang bagian Anak, Anak jual yang pertama Anak menjual kepada saudara ADI sejumlah 2 Buah handphone seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian 8 Buah Anak jual kepada saudara ALFAN sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa Uang hasil penjualan tersebut Anak gunakan untuk keperluan Anak dan Anak juga membeli minuman keras.
- Bahwa benar Anak menceritakan kronologis kejadiannya yakni pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Depan Sekolah SDN 2 Banggai, Saat itu Anak dengan saudara LELAKI RANDI sedang bersama dan mereka berencana untuk melakukan pencurian konter Handpone yang telah mereka pantau beberapa hari , kemudian disitu Anak bersama –sama dengan LELAKI RANDI sepakat secara bersama untuk melakukan pencurian, Saat itu sekitar tengah malam sekitar jam 01.30 Wita Anak dengan LELAKI RANDI mengendarai sepeda motor milik saudara LELAKI RANDI merk YAMAHA FINO warna putih, Kemudian mereka langsung beranjak pergi menuju target mereka, Sesampai di konter Handpone desa lampa, kemudian saudara LELAKI RANDI yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti kemudian Anak turun dan langsung pergi mengarah kearah konter yang tak jauh dari jalan, Sesampai di dedaunan pintu konter lalu Anak keluarkan Kunci T dan Obeng yang telah Anak siapkan, ketika saya beraksi saudara LELAKI RANDI menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi kalau ada orang la langsung memanggil Anak, Setelah itu Anak mencoba membuka pintu yang tergembok menggunakan kunci T, Namun tidak bisa karena sangat keras lalu Anak membuka sekrup gembok tersebut menggunakan Obeng yang telah Anak siapkan. Anak berusaha membuka akhirnya terbuka juga gembok tersebut. Kemudian Anak membuka pintu dan langsung masuk kedalam konter. Setelah berada di dalam konter Anak nyalakan lampu lalu Anak melihat apa yang bisa Anak ambil, Anak langsung melihat isi dalam lemari kaca banyak Handphone kemudian Anak mengambil tas samping di konter tersebut lalu Anak membuka lemari kaca dan mengambil beberapa handphone kemudian Anak isi dalam tas. Setelah handphone Anak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil lalu Anak langsung beranjak keluar dari konter tanpa menuntup pintu konter tersebut, Setelah itu Anak langsung pergi kepada saudara LELAKI RANDI yang sedang menunggu, lalu mereka langsung tancap gas. Pada saat berada di perempatan titik kumpul Anak langsung membuang Kunci T serta Obeng yang Anak gunakan untuk membuka pintu konter di arah rumput-rumput di pinggir jalan. Kemudian Anak dan saudara LELAKI RANDI langsung pergi kearah sekolah SMK Alhajar untuk melihat hasil curian. Pada saat itu mereka hitung Handphone tersebut ternyata berjumlah 12 (dua belas) Buah berbagai tipe dan merk. Setelah itu mereka langsung beranjak pergi dari tempat tersebut kearah kompleks dekat rumah mereka tepatnya di depan sekolah SDN 2 Banggai. Kemudian sesampai di depan sekolah SDN 2 Banggai Anak dan LELAKI RANDI kembali mengecek handphone curian mereka, setelah itu saudara LELAKI RANDI meminta bagian kemudian Anak berikan 2 Buah karena saudara LELAKI RANDI meminta hanya 2 buah saja, Pada saat itu juga karena tidak ada Uang Anak pergi kepada saudara ADI yang tak jauh dari tempat tersebut untuk menggadai Handphone, saat berada di rumah saudara ADI lalu mereka bangunkan dan mengatakan kepada saudara ADI bahwa Anak akan menggadai 2 Buah handphone, saat itu saudara ADI menyetujui dan memberikan mereka uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu mereka pergi dan uang tersebut Anak dan saudara LELAKI RANDI belanjakan minuman keras dan rokok. Setelah itu mereka minum bersama dengan saudara LELAKI RANDI Dan pada saat itu Anak pulang kerumah begitu juga saudara LELAKI RANDI juga pulang kerumahnya. Keesokan harinya Anak mencari pembeli Handphone dan Anak bertemu dengan saudara ALFAN, kemudian Anak tawarkan handphone yang ada sama Anak, Setelah itu saudara ALFAN mau kemudian saudara ALFAN secara 1 persatu mengambil handphone kepada Anak setelah itu saudara ALFAN memberikan uang kepada Anak, Dengan jumlah total 8 Buah Handphone sekitar Rp. 1.200.000. Setelah handphone sudah terjual Anak kembali beraktifitas seperti biasa, sampai pada akhirnya meeka ketahuan dan pada tanggal 09 Januari 2024 Anak ditangkap oleh anggota polsek banggai atas pencurian handphone yang Anak dan saudara LELAKI RANDI lakukan.

- Bahwa benar Anak menjelaskan bahwa penyebabnya karena mereka hanya ingin punya uang cepat dan bisa membeli keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone Merk INVINIX HOX9.
3. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A02.
4. 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.
5. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A10.
6. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91.
7. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15.
8. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI POCO. FC.
9. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A23.
10. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI REDMIO NOTE 10.
11. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21.
12. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83.
13. 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.
14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk VINO warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di sebuah conter handphone, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut anak bersama dengan saksi LELAKI RANDI kemudin sepakat untuk melaksanakan pencurian disalah satu counter handphone yang sudah mereka pantau beberapa hari yang lalu;
- Bahwa sekitar tengah malam sekitar jam 01.30 Wita, Anak dengan LELAKI RANDI mengendarai sepeda motor milik saksi LELAKI RANDI merk YAMAHA FINO warna putih langsung pergi menuju ke counter handphone dan sesampainya di depan counter Handpone counter di Desa Lampa, kemudian LELAKI RANDI menghentikan sepeda motor lalu kemudian Anak turun dan langsung berjalan menuju kearah counter handphone yang tak jauh dari jalan dan saksi LELAKI RANDI menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kalau ada orang saksi LELAKI RANDI langsung memanggil Anak
- Bahwa sesampai di depan pintu, Anak melihat pintu counter dalam keadaan terkunci, kemudian Anak langsung mengeluarkan Kunci T dan Obeng yang telah Anak siapkan namun saat mencoba membuka pintu yang tergembok menggunakan kunci T ternyata tidak bisa karena sangat keras lalu Anak mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan membuka sekrup gembok tersebut menggunakan Obeng. Setelah terbuka, kemudian Anak langsung membuka pintu dan masuk ke dalam counter dan saat berada di dalam counter Anak menyalakan lampu dan melihat sekiling untuk memastikan barang apa yang bisa Anak ambil. Saat melihat banyak handphone di dalam lemari kaca Anak langsung mengambil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas samping di counter tersebut lalu Anak membuka lemari kaca dan mengambil beberapa handphone berbagai merk dan memasukkannya ke dalam tas kemudian beranjak keluar dari counter melalui jalan yang sama saat Anak masuk tanpa menutup pintu counter dan langsung menuju ke Saksi LELAKI RANDI yang sedang menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke SMK ALHajar dan pada saat berada di perempatan Anak langsung membuang Kunci T serta Obeng yang Anak gunakan untuk membuka pintu counter di rumput-rumput di pinggir jalan, kemudian setiba di sekolah SMK Alhajar Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung menghitung Handphone yang telah diambil oleh Anak dan ternyata berjumlah 12 (dua belas) Buah dengan berbagai tipe dan merk.

- Bahwa setelah selesai melihat dan menghitung handphone yang sudah diambil, kemudian Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung beranjak pergi ke arah kompleks dekat rumah mereka tepatnya di depan sekolah SDN 2 Banggai. Kemudian sesampai di depan sekolah SDN 2 Banggai Anak dan saksi LELAKI RANDI kembali mengecek handphone curian mereka, setelah itu saksi LELAKI RANDI meminta bagian kemudian Anak berikan 2 (dua) Buah karena saksi LELAKI RANDI meminta hanya 2 (dua) buah saja,
- Bahwa 2 (dua) dari beberapa dari handphone yang telah diambil tersebut Anak kemudian menggadainya kepada ADI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak dan saksi LELAKI RANDI belanjakan minuman keras dan rokok dan Keesokan harinya Anak menjual 8 (delapan) handphone ke ALFAN Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi RANDY RAYNALDI ODE MAKALIA Alias RANDI, saksi PENGKI MUH. NASIR KAIRUPAN Alias PENG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (2)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini adalah Anak . Anak yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Anak dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.2 Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di sebuah conter handphone, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut anak bersama dengan saksi LELAKI RANDI kemudin sepakat untuk melaksanakan pencurian disalah satu counter handphone yang sudah mereka pantau beberapa hari yang lalu. Sekitar tengah malam sekitar jam 01.30 Wita, Anak dengan LELAKI RANDI mengendarai sepeda motor milik saksi LELAKI RANDI merk YAMAHA FINO warna putih langsung pergi menuju ke counter handphone dan sesampainya di depan counter Handpone counter di Desa Lampa, kemudian LELAKI RANDI menghentikan sepeda motor lalu kemudian Anak turun dan langsung berjalan menuju kearah counter handphone yang tak jauh dari jalan dan saksi LELAKI RANDI menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi kalau ada orang saksi LELAKI RANDI langsung memanggil Anak. Setibanya di depan pintu, Anak melihat pintu counter dalam keadaan terkunci, kemudian Anak langsung mengeluarkan Kunci T dan Obeng



yang telah Anak siapkan namun saat mencoba membuka pintu yang tergembok menggunakan kunci T ternyata tidak bisa karena sangat keras lalu Anak mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan membuka sekrup gembok tersebut menggunakan Obeng. Setelah terbuka, kemudian Anak langsung membuka pintu dan masuk ke dalam counter dan saat berada di dalam counter Anak menyalakan lampu dan melihat sekiling untuk memastikan barang apa yang bisa Anak ambil. Saat melihat banyak handphone di dalam lemari kaca Anak langsung mengambil tas samping di counter tersebut lalu Anak membuka lemari kaca dan mengambil beberapa handphone berbagai merk dan memasukkannya ke dalam tas kemudian beranjak keluar dari counter melalui jalan yang sama saat Anak masuk tanpa menutup pintu counter dan langsung menuju ke Saksi LELAKI RANDI yang sedang menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke SMK ALHajar dan pada saat berada di perempatan Anak langsung membuang Kunci T serta Obeng yang Anak gunakan untuk membuka pintu counter di rumput-rumput di pinggir jalan, kemudian setiba di sekolah SMK Alhajar Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung menghitung Handphone yang telah diambil oleh Anak dan ternyata berjumlah 12 (dua belas) Buah dengan berbagai tipe dan merk. Setelah selesai melihat dan menghitung handphone yang sudah diambil, kemudian Anak dan saksi LELAKI RANDI langsung beranjak pergi ke arah kompleks dekat rumah mereka tepatnya di depan sekolah SDN 2 Banggai. Kemudian sesampai di depan sekolah SDN 2 Banggai Anak dan saksi LELAKI RANDI kembali mengecek handphone curian mereka, setelah itu saksi LELAKI RANDI meminta bagian kemudian Anak berikan 2 (dua) Buah karena saksi LELAKI RANDI meminta hanya 2 (dua) buah saja, dan dari 2 (dua) dari beberapa dari handphone yang telah diambil tersebut Anak kemudian menggadainya kepada ADI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak dan saksi LELAKI RANDI belanjakan minuman keras dan rokok dan Keesokan harinya Anak menjual 8 (delapan) handphone ke ALFAN Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Anak bersama-sama dengan RAYNALDI ODE MAK Alias RANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di sebuah conter handphone, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah mengambil barang barang berupa handphone yang terdiri dari : 1 (satu) buah Handphone Merk INVINIX HOX9, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A02, 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A10, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI POCO. FC, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A23, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI REDMIO NOTE 10, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83, 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.

Menimbang, bahwa di dalam sebuah counter handphone, yang mana counter handphone tersebut menurut saksi korban tidak ada yang menempati dan hanya sebagai tempat usaha dan bukan merupakan rumah tempat tinggal atau berada di dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur A.d. 1 dan A.d. 2 tersebut dalam dakwaan subsider telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti sebagaimana dalam uraian unsur Dakwaan primer, maka terhadap unsur tersebut dalam dakwaan subsider ini, tidak akan diuraikan kembali dan dinyatakan pula telah terbukti menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



A.d. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut tidak sendiri, dimana saat melakukan perbuatan Anak melakukannya bersama bersama RAYNALDI ODE MAKALIA Alias RANDI yang saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini disusun secara alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, bahwa Anak melakukan perbuatannya untuk masuk ke dalam Counter handphone tersebut dengan cara menggunakan kunci T dan Obeng yang telah Anak siapkan namun saat mencoba membuka pintu yang tergembok menggunakan kunci T ternyata tidak bisa karena sangat keras lalu Anak mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan membuka sekrup gembok tersebut menggunakan Obeng. Setelah terbuka, kemudian Anak langsung membuka pintu dan masuk ke dalam counter dan saat berada di dalam counter Anak menyalakan lampu dan melihat sekiling untuk memastikan barang apa yang bisa Anak ambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, di mana bentuk pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan/tindakan terhadap Anak, Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh Abdul Rachman, S.Sos, tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dilakukan diversi bagi anak berupa perdamaian dengan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Pasal yang didakwakan terhadap anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, oleh karena itu kesimpulan hasil penelitian terhadap anak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan oleh Hakim pemeriksa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peradilan pidana Anak diselenggarakan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, karenanya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berlaku ketentuan khusus yang berbeda dari tersangka/terdakwa dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, di mana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, perbuatan Anak tersebut memang tidak layak dan tidak pantas terlebih alasan anak tersebut melakukan pencurian adalah untuk digunakan membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek korban, perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Anak sebaiknya dijatuhi pidana berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas "*kepentingan terbaik Anak*" dan "*perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir*" di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pemidanaan serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam LPKA, Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pelatihan serta hak lainnya yang berguna untuk tumbuh kembang anak, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak memiliki keterampilan yang berguna bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa LPKA yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini hanya berada di Kota Palu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu lingkup Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap Anak yang dijatuhi pidana tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk yang **penempatannya terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, dengan peran serta Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, serta Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat apa yang diputuskan dalam amar putusan nanti telah memberikan rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Anak Akmal Dunggio ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan korban;
- Hasil kejahatan dipergunakan untuk membeli barang-barang yang dilarang bagi anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Anak bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Anak harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primer.
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk INVINIX HOX9.
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A02.
 4. 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.
 5. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A10.
 6. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91.
 7. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15.
 8. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI POCO. FC.
 9. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG A23.
 10. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI REDMIO NOTE 10.
 11. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21.
 12. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83.
 13. 1 (Satu) Buah Handphone Merk INFINIX SMART5.
 14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk VINO warna Putih.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Raynaldi Oode maka alias Randi.

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurafny Pangiu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jainuardy Mulia, S.H, Penuntut Umum dan anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurafny Pangiu, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.